

**KEABSAHAN KLAUSULA BANK DALAM
PERJANJIAN PEMBUKAAN REKENING BAGI
NASABAH DENGAN BANK BERDASARKAN
*BURGERLIJK WETBOEK***

SKRIPSI



OLEH:

JEGAR GALVANY
NPM : 16300074

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

FAKULTAS HUKUM

2020

**KEABSAHAN KLAUSULA BANK DALAM
PERJANJIAN PEMBUKAAN REKENING BAGI
NASABAH DENGAN BANK BERDASARKAN
*BURGERLIJK WETBOEK***

SKRIPSI

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM PROGRAM STUDI ILMU
HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**



OLEH:

JEGAR GALVANY
NPM : 16300074

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

FAKULTAS HUKUM

2020

**KEABSAHAN KLAUSULA BANK DALAM
PERJANJIAN PEMBUKAAN REKENING BAGI
NASABAH DENGAN BANK BERDASARKAN
*BURGERLIJK WETBOEK***

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN:

OLEH:

**JEGAR GALVANY
NPM : 16300074**

**TELAH DIPERTAHANKAN
DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 14 JANUARI 2020
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN**

SUSUNAN DEWAN PENGUJI,


1 Isetyowati Andayani, S.H., M.H (KETUA)

1.


2 Dr. Dwi Tatak Subagiyo, S.H., M.Hum (ANGGOTA)

2.


3 R. Besse Kartoningrat, S.H., M.H (ANGGOTA)

3.


**KEABSAHAN KLAUSULA BANK DALAM
PERJANJIAN PEMBUKAAN REKENING BAGI
NASABAH DENGAN BANK BERDASARKAN
*BURGERLIJK WETBOEK***

SKRIPSI

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM PROGRAM STUDI ILMU
HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**



OLEH:

JEGAR GALVANY
NPM : 16300074

SURABAYA, 08 JULI 2020

MENGESAHKAN,

DEKAN

Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum

PEMBIMBING,

R. Besse Kartoningrat, S.H., M.H

MOTTO

“Bekerjalah Bagaikan Tak Butuh Uang.
Mencintailah Bagaikan Tak Pernah Disakiti.
Menarilah Bagaikan Tak Seorangpun Sedang Menonton”

Mark Twain

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi yang berjudul **“KEABSAHAN KLAUSULA BANK DALAM PERJANJIAN PEMBUKAAN REKENING BAGI NASABAH DENGAN BANK BERDASARKAN *BURGERLIJK WETBOEK*”** dapat terselesaikan dengan baik.

Berkenaan dengan penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih untuk segala dorongan, bantuan, motivasi dan semangat, serta inspirasi kepada:

1. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Prof. H. Sri Harmadji, dr. Sp. THT-KL(K) yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Ibu Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan.
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
4. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya atas pelayanan selama mengikuti perkuliahan.

5. Bapak Dr. Ari Purwadi, S.H., M.Hum selaku Dosen Wali yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberi pengarahan, pengetahuan selama awal perkuliahan.
6. Ibu Raden Besse Kartoningrat, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing saya yang sangat sabar dalam membimbing saya dari awal skripsi dan sampai penulisan skripsi ini selesai, semoga Ibu selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan rezeki nya.
7. Papa Junaidi, Mama Merry, Adik Dirda, dan Adik Billy yang selalu ada mendampingi memberikan dorongan yang begitu besar yang membuat saya terpacu untuk menjadi manusia yang lebih baik, serta keluarga besar saya yang senantiasa memberikan dorongan moral maupun materiil dan doa yang tidak pernah berhenti.
8. Organisasi Mahasiswa Fakultas Hukum Periode 2017 – sampai dengan sekarang yang sudah memberikan banyak pengetahuan tentang pentingnya berorganisasi selama masa perkuliahan.
9. Rekan-rekan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Periode 2017- sampai dengan sekarang dan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Wijaya Kusuma Surabaya periode 2019 – 2020 yang selalu mensupport dan menjadi keluarga kedua saya selama masa perkuliahan.
10. Teman – teman seperjuangan Bisma Arsana, S.H. , Muhammad Alfizar Reynaldi, S.H. , Rachmad Yulianto, S.H. , Cut Ayu, S.H. , Fitra Irfandi, S.H. , One Putra Handane, S.H. , Abror, Mecha, Elzy, Repsi dan Satria yang

selalu menemani, membantu dan menghibur hari-hari saya selama masa perkuliahan dari semester pertama sampai sekarang.

11. Teman-teman angkatan 2016 Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang selalu saling support dari awal kuliah sampai lulus, yang tidak pernah bosan mendengarkan keluhan saya dan teruntuk teman-teman yang belum skripsi semoga segera menyusul.
12. Teman – teman SMA 8 Surabaya yang mendukung saya sampai sekarang
13. Rekan-rekan seperjuangan Ganang, Dika, Fathur, Andi, Faishal Daffa, Rama, Fahmi, Ilham, Reza Ardy, Reza Angga, Ivan, Farhan, Ainur, Dhala, Galang yang selalu support dalam keadaan senang maupun duka.
14. Teman-teman di rumah, Ainur, Dandi, Jaya, Fahmi, Ridwan, Abror, dan Ozi yang selalu menyemangati saya dan menemani saya dalam pembuatan skripsi ini.
15. Dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu pengerjaan skripsi ini baik lewat, semangat, doa dan semoga kebaikan kembali pada kalian semua.

Semoga karya kecil ini dapat bermanfaat bagi lingkungan kampus dan terkhusus bagi penulis pribadi.

Hormat Kami,



PENULIS

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Jegar Galvany

NPM 16300074

Alamat : Jl. Simorejo gg 21 No.1, Simomulyo, Surabaya

No. Telp (HP) 081353810588

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“KEABSAHAN KLAUSULA BANK DALAM PERJANJIAN PEMBUKAAN REKENING BAGI NASABAH DENGAN BANK BERDASARKAN *BURGERLIJK WETBOEK*”** adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya dalam skripsi tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi dilingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 08 Juli 2020

Yang menyatakan,



JEGAR GALVANY

ABSTRAK

Perbankan merupakan institusi kepercayaan, selain sebagai institusi kepercayaan, perbankan juga sebagai lembaga intermediasi keuangan. Kegiatan usaha utama bank berupa menarik dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dan membuatnya syarat dengan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, maupun perundang-undangan lain yang terkait. Hubungan hukum antara bank dan nasabah lahir yakni pada saat nasabah menyimpan dana pada suatu bank yang dipercayainya akan dibuat suatu perjanjian yang mengatur mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak, perjanjian tersebut dapat kita temukan pada setiap pembukaan rekening. Problematik perumusan klausula dalam hubungan hukum antara bank selaku kreditur dan nasabah debitur dalam perjanjian pembukaan rekening bank merupakan hal yang krusial dikarenakan *bargaining position* atau posisi tawar di antara keduanya sangat menentukan untuk dapat menciptakan asas kebebasan berkontrak yang seimbang.

Metode yang digunakan dalam skripsi ini yakni menggunakan metode penelitian normatif dengan penelitian kepustakaan yang merupakan penelitian terhadap aturan Perundang-undangan dan literatur atau bahan bacaan yang berkaitan dengan materi yang dibahas.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan hasil penelitian terdapat suatu kesimpulan. Pertama, bahwa bentuk perjanjian pembukaan rekening adalah dengan menggunakan perjanjian baku, dan keabsahan klausula dalam perjanjian baku pembukaan rekening pada bank adalah perlu adanya aturan aturan dasar yang perlu diperhatikan agar isi perjanjian baku tersebut mengikat agar klausul tidak memberatkan salah satu pihak, Kedua, Perjanjian baku dalam bentuk formulir pembukaan rekening simpanan di Bank masih memuat klausula eksonerasi yang dilarang oleh UUPK dan POJK tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Akibat Hukum dari penerapan klausula eksonerasi dalam perjanjian pembukaan rekening, berdasarkan UUPK berakibat batal demi hukum dan Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut bisa mendapat sanksi yang berat, termasuk pencabutan izin usaha.

Kata Kunci: Pembukaan Rekening, Klausula Bank, Eksonerasi

Abstract

Banking is a trust institution, in addition to being a trust institution, banking is also a financial intermediary institution. The main business activities of banks are in the form of withdrawing funds from the public in the form of deposits and channeling them back to the public and making them conditions with banking regulations, as well as other related laws. The legal relationship between the bank and the customer is born when the customer deposits funds in a bank that he believes will make an agreement governing the rights and obligations of both parties, the agreement can be found at every account opening. The problematic formulation of clauses in the legal relationship between banks as creditors and debtor customers in the agreement to open a bank account is crucial because the bargaining position or bargaining position between the two is crucial in order to create a balanced principle of freedom of contract.

The method used in this thesis is to use normative research methods with library research which is a study of legislation and literature or reading material relating to the material discussed.

Based on research conducted research results there is a conclusion. First, that the form of an account opening agreement is to use a standard agreement, and the validity of the clause in the standard account opening agreement with the bank is the need for basic rules that need to be considered so that the contents of the standard agreement are binding so that the clause does not burden any of the parties. Second, the standard agreement in the form of opening a savings account at a Bank still containing exoneration clauses prohibited by the UUPK and POJK regarding Consumer Protection in the Financial Services Sector, the Legal Consequences of the application of the exoneration clause in the account opening agreement, based on the UUPK the results are null and void and violations of these provisions may be subject to sanctions severe, including revocation of business licenses

Keywords: *Account Opening, Bank Clauses, Exoneration*

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Metode Penelitian	16
G. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	19

**BAB II KEABSAHAN KLAUSULA BANK DALAM PERJANJIAN
PEMBUKAAN REKENING BANK BERDASARKAN HUKUM
PERJANJIAN**

A. Klausula Baku Bank	21
B. Perjanjian Pembukaan Rekening Bank	30
C. Keabsahan Klausula Perjanjian Pembukaan Rekening Bank berdasarkan Hukum Perjanjian	40

**BAB III AKIBAT HUKUM PERJANJIAN PEMBUKAAN REKENING
APABILA TERDAPAT KLAUSULA EKSONERASI**

A. Akibat Hukum Terhadap Penerapan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Pembukaan Rekening Bank	50
B. Perlindungan Hukum Bank Nasabah Debitur Terhadap Perjanjian Baku yang Mengandung Klausula Eksonerasi Pada Perjanjian Pembukaan Rekening	61

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	68
B. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA